



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARIHOT SITINJAK**
2. Tempat lahir : Ledong (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/6 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Jalan SP. Kayangan, Kel. Balai Jaya Kota, Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir
- Jalan Pipa Caltex, Gg Mushala, RT-6, Kec. Tualang, Kab. Siak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 3 Juli 2024 Jo Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Marihot Sitinjak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)"Dirampas untuk negara"
 - 1 (satu) buah handphone merk Intel warna biru
 - 1(satu) buah buku rekapan
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 4 (empat) buah pena"Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Marihot Sitingjak alias Tinja pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di warung tuak tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut, Balam KM-37, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Tim Resmob Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Theofilus Yosenranrow, saksi Andri Roi Saputra M dan saksi Frandy Riyanto, mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel di warung tuak yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut, Balam KM-37, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya mendapat informasi tersebut Tim Resmob Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Theofilus Yosenranrow, saksi Andri Roi Saputra M dan saksi Frandy Riyanto langsung menuju lokasi sambil melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Tim Resmob Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Theofilus Yosenranrow, saksi Andri Roi Saputra M dan saksi Frandy Riyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan bandar judi jenis togel online di warung tuak saat itu Terdakwa sedang menulis nomor togel yang sudah dipesan oleh pembeli kedalam buku rekapan yang akan dipasang dengan menggunakan kupon dan uang, selanjutnya diamankan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk ITEL warna biru, uang tunai sebesar Rp1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 4 (empat) buah pena, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut, dengan cara Terdakwa deposit dahulu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke situs judi jenis togel Raja Bandot dengan transfer via Bank BRI yang mana Terdakwa sudah memiliki akun dengan nama

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID lidia123 dan password lidia123 pada server Singapura maupun Hongkong, kemudian Terdakwa menunggu pembeli nomor togel untuk menerima pesanan nomor togel melalui SMS atau via chat Whatsapp maupun pesan secara langsung kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa catat nomor tersebut untuk dipesankan di situs judi jenis togel Raja Bandar dengan ketentuan nomor yang bisa dibeli adalah sebagai berikut:

1. Angka 00-99 (untuk dua angka)
2. Angka 000-999 (untuk tiga angka)
3. Angka 0000-9999 (untuk empat angka)

- Bahwa selanjutnya setelah memesan nomor togel tersebut kemudian Terdakwa mengarahkan pembeli untuk memilih nominal perkalian uang yang akan dipesan mulai dari nominal kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya jika nomor togel yang dibeli adalah nomor togel yang keluar nantiya pembeli akan mendapat hadiah berupa uang, semakin besar jumlah uang yang akan dibeli untuk nomor togel semakin besar pula hadiah yang akan di dapatkan si pembeli nomor.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap pembeli nomor togel tersebut sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau perharinya Terdakwa mendapat keuntungan bersih sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa permainan judi jenis togel ini sifatnya hanya untung-untungan belaka.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel online tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Marihot Sitinjak alias Tinjak pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di warung tuak tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut, Balam KM-37, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” dengan cara:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Tim Resmob Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Theofilus Yosenranrow, saksi Andri Roi Saputra M dan saksi Frandy Riyanto, mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel di warung tuak yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut, Balam KM-37, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya mendapat informasi tersebut Tim Resmob Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Theofilus Yosenranrow, saksi Andri Roi Saputra M dan saksi Frandy Riyanto langsung menuju kelokasi sambil melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Tim Resmob Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Theofilus Yosenranrow, saksi Andri Roi Saputra M dan saksi Frandy Riyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan bandar judi jenis togel online di warung tuak saat itu Terdakwa sedang menulis nomor togel yang sudah dipesan oleh pembeli kedalam buku rekapan yang akan dipasang dengan menggunakan kupon dan uang, selanjutnya diamankan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Itel warna biru, uang tunai sebesar Rp1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 4 (empat) buah pena, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut, dengan cara terdakwa deposit dahulu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke situs judi jenis togel Raja Bandot dengan transfer via Bank BRI yang mana Terdakwa sudah memiliki akun dengan nama ID lidia123 dan password lidia123 pada server Singapura maupun Hongkong, kemudian Terdakwa menunggu pembeli nomor togel untuk menerima pesanan nomor togel melalui SMS atau via chat Whatsapp maupun pesan secara langsung kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa catat nomor tersebut untuk dipesankan di situs judi jenis togel

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Bandar dengan ketentuan nomor yang bisa dibeli adalah sebagai berikut :

4. Angka 00-99 (untuk dua angka)
 5. Angka 000-999 (untuk tiga angka)
 6. Angka 0000-9999 (untuk empat angka)
- Bahwa selanjutnya setelah memesan nomor togel tersebut kemudian Terdakwa mengarahkan pembeli untuk memilih nominal perkalian uang yang akan dipesan mulai dari nominal kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya jika nomor togel yang dibeli adalah nomor togel yang keluar nantiya pembeli akan mendapat hadiah berupa uang, semakin besar jumlah uang yang akan dibeli untuk nomor togel semakin besar pula hadiah yang akan di dapatkan si pembeli nomor.
 - Bahwa permainan judi jenis togel ini sifatnya hanya untung-untungan belaka.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel online tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Marihot Sitinjak alias Tinjak pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di warung tuak tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut, Balam KM-37, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungin umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" dengan cara:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Tim Resmob Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Theofilus Yosenranrow, saksi Andri Roi Saputra M dan saksi Frandy Riyanto, mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel di warung tuak yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut, Balam KM-37, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya mendapat informasi tersebut Tim Resmob Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Theofilus Yosenranrow, saksi Andri Roi Saputra M dan saksi Frandy Riyanto langsung menuju kelokasi sambil melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Tim Resmob Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Theofilus Yosenranrow, saksi Andri Roi Saputra M dan saksi Frandy Riyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan bandar judi jenis togel online di warung tuak saat itu Terdakwa sedang menulis nomor togel yang sudah dipesan oleh pembeli kedalam buku rekapan yang akan dipasang dengan menggunakan kupon dan uang, selanjutnya diamankan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Itel warna biru, Uang tunai sebesar Rp1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 4 (empat) buah pena, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut, dengan cara Terdakwa deposit dahulu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke situs judi jenis togel Raja Bandot dengan transfer via Bank BRI yang mana Terdakwa sudah memiliki akun dengan nama ID lidia123 dan password lidia123 pada server Singapura maupun Hongkong, kemudian Terdakwa menunggu pembeli nomor togel untuk menerima pesanan nomor togel melalui SMS atau via chat Whatsapp maupun pesan secara langsung, selanjutnya Terdakwa catat nomor tersebut untuk dipesankan di situs judi jenis togel Raja Bandar dengan ketentuan nomor yang bisa dibeli adalah sebagai berikut :
 7. Angka 00-99 (untuk dua angka)
 8. Angka 000-999 (untuk tiga angka)
 9. Angka 0000-9999 (untuk empat angka)
- Bahwa selanjutnya setelah memesan nomor togel tersebut kemudian Terdakwa mengarahkan pembeli untuk memilih nominal perkalian uang yang akan dipesan mulai dari nominal kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya jika nomor togel yang dibeli adalah nomor togel yang keluar nantiya pembeli akan mendapat hadiah berupa uang, semakin besar jumlah uang yang akan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli untuk nomor togel semakin besar pula hadiah yang akan di dapatkan si pembeli nomor.

- Bahwa permainan judi jenis togel ini sifatnya hanya untung-untungan belaka.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel online tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Roi Saputra Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Frandy Rianto dan Theofilus Yosefanrow yang merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Riau – Sumut, Balam KM 37, Kelurahan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Balam KM 37, Jalan Lintas Riau – Sumut, Kepenghuluhan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi perjudian jenis togel online. Kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke lokasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Marihot Sitinjak. Kemudian dilakukan penggeledahan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Itel warna biru, uang tunai sebesar Rp1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, dan 4 (empat) buah pena. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel di sebuah buku;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar togel yang memasang nomor togel para pemasang di sebuah situs online Raja Bandot, lalu Terdakwa mendepositkan uang pemasang tersebut melalui akun milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, mekanisme permainan togel tersebut yakni Terdakwa menerima pesanan pasangan angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka hingga 4 (empat) angka dari masyarakat melalui SMS atau via chat Whatsapp maupun pesan secara langsung kepada Terdakwa, pesanan angka tersebut mulai nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan, jika pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka jika angka yang dipasang tersebut keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu untuk pemasangan 3 (tiga) angka jika angka yang dipasang tersebut keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka jika angka yang dipasang tersebut keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keuntungan tersebut berlaku kelipatan sesuai nominal yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa maupun pemesan tidak dapat menentukan pasangan angka yang keluar, namun ditentukan di situs online Raja Bandot tersebut;
- Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan, jika pasangan angka yang ditebak keluar maka pemesan akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap pembeli nomor togel tersebut sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa perharinya Terdakwa mendapat keuntungan bersih sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Frandy Rianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Andri Roi Saputra Manurung dan Theofilus Yosefanrow yang merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Riau – Sumut, Balam KM 37, Kelurahan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Balam KM 37, Jalan Lintas Riau – Sumut, Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi perjudian jenis togel online. Kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke lokasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Marihot Sitinjak. Kemudian dilakukan penggeledahan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Itel warna biru, uang tunai sebesar Rp1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, dan 4 (empat) buah pena. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel di sebuah buku;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar togel yang memasang nomor togel para pemasang di sebuah situs online Raja Bandot, lalu Terdakwa mendepositkan uang pemasang tersebut melalui akun milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, mekanisme permainan togel tersebut yakni Terdakwa menerima pesanan pasangan angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka hingga 4 (empat) angka dari masyarakat melalui SMS atau via chat Whatsapp maupun pesan secara langsung kepada Terdakwa, pesanan angka tersebut mulai nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan, jika pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka jika angka yang dipasang tersebut keluar maka pemasang akan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl



memperoleh keuntungan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu untuk pemasangan 3 (tiga) angka jika angka yang dipasang tersebut keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka jika angka yang dipasang tersebut keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keuntungan tersebut berlaku kelipatan sesuai nominal yang dipasang;

- Bahwa Terdakwa maupun pemesan tidak dapat menentukan pasangan angka yang keluar, namun ditentukan di situs online Raja Bandot tersebut;
- Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan, jika pasangan angka yang ditebak keluar maka pemesan akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap pembeli nomor togel tersebut sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa perharinya Terdakwa mendapat keuntungan bersih sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah warung yang terletak di Jalan Simpang Kayangan, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di warung Balam KM 37 untuk minum tuak, namun tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota kepolisian berpakaian preman datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek ITEL warna biru, uang tunai sebesar Rp1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, dan 4 (empat) buah pena;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang merekap nomor pesanan pasangan angka togel dari pemesan untuk selanjutnya dipasang melalui situs online Raja Bandot;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan jenis togel tersebut melalui online pada situs Raja Bandot dengan ID lidia123 dan password lidia123 pada server Singapura dan Hongkong, dengan cara awalnya Terdakwa melakukan deposit uang di situs Raja Bandot tersebut, lalu Terdakwa menerima pesanan nomor dari pembeli, dan mencatat nomor yang akan dipasang ke situs Raja Bandot tersebut dengan ketentuan angka 00-99 untuk 2 (dua) angka, 000-999 untuk 3 (tiga) angka, 0000-9999 untuk 4 (empat) angka. Kemudian setelah memesan nomor maka akan diarahkan untuk memilih perkalian uang yang akan dipesan misalnya kali Rp1.000,00 (seribu rupiah), kali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya. Setelah pembeli melakukan pemesanan nomor dan nominal uang, maka pembeli akan menunggu hasil nomor yang menang undian pada pukul 18.00 WIB untuk server Singapura dan pukul 23.00 WIB untuk server Hongkong;
- Bahwa nominal uang yang akan diperoleh pembeli jika nomor yang dipasangnya menang undian berbeda-beda tergantung besar kecilnya pemasangan angka dan nominal uang, semakin besar pemasangan angka dan nominal uangnya maka akan semakin besar pula hadiah yang akan diperoleh bagi pembeli;
- Bahwa pesanan angka tersebut mulai nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan, jika pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka jika angka yang dipasang tersebut keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu untuk pemasangan 3 (tiga) angka jika angka yang dipasang tersebut keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka jika angka yang dipasang tersebut keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keuntungan tersebut berlaku kelipatan sesuai nominal yang dipasang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap pembeli nomor togel tersebut sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa dari pemasangan nomor togel tersebut, pendapatan Terdakwa perharinya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait perkara perjudian togel online juga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Itel warna biru;
2. Uang tunai sebesar Rp1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah buku rekapan;
4. 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
6. 4 (empat) buah pena;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Andri Roi Saputra Manurung, saksi Frandy Rianto dan Theofilus Yosefanrow pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah warung tuak yang terletak di Jalan Simpang Kayangan, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Balam KM 37, Jalan Lintas Riau-Sumut, Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi perjudian jenis togel online. Kemudian anggota kepolisian Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Andri Roi Saputra Manurung, saksi Frandy Rianto dan Theofilus Yosefanrow langsung menuju ke lokasi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi Andri Roi Saputra Manurung, saksi Frandy Rianto dan Theofilus Yosefanrow berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang merekap nomor-nomor togel di sebuah buku. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Itel warna biru, uang tunai sebesar Rp1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 4 (empat) buah pena. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang memasang nomor togel pesanan dari para pemasang di sebuah situs online, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menandatangani sejumlah uang ke situs online Raja Bandot dengan transfer via Bank BRI yang mana Terdakwa sudah memiliki akun dengan nama ID lidia123 dan password lidia123 pada server Singapura maupun Hongkong, kemudian Terdakwa menunggu pemesan atau pembeli nomor togel melalui SMS atau via chat Whatsapp maupun pesan secara langsung kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa catat nomor tersebut untuk dipesankan di situs Raja Bandot tersebut dengan ketentuan nomor yang bisa dibeli adalah angka 00-99 (untuk dua angka), angka 000-999 (untuk tiga angka) dan angka 0000-9999 (untuk empat angka), selanjutnya setelah memesan nomor togel tersebut kemudian Terdakwa mengarahkan pembeli untuk memilih nominal perkalian uang yang akan dipesan mulai dari nominal kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya jika nomor togel yang dibeli adalah nomor togel yang keluar nanti pembeli akan mendapat hadiah berupa uang, semakin besar jumlah uang yang akan dibeli untuk nomor togel semakin besar pula hadiah yang akan didapatkan si pembeli nomor;
- Bahwa jika pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka jika angka yang dipasang tersebut keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu untuk pemasangan 3 (tiga) angka jika angka yang dipasang tersebut keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka jika angka yang dipasang tersebut keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu



rupiah), keuntungan tersebut berlaku kelipatan sesuai nominal yang dipasang;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap pembeli nomor togel tersebut sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau perharinya Terdakwa mendapat keuntungan bersih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang diminta pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Marihot Sitinjak, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana



yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum;

Menimbang bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permainan judi;

Menimbang bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan dan pengertian berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula;



Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya permainan judi adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan ada yang ditaruhkan yaitu baik berupa uang ataupun barang berharga yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang lebih dari yang dipertaruhkan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Andri Roi Saputra Manurung, saksi Frandy Rianto dan Theofilus Yosefanrow pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah warung tuak yang terletak di Jalan Simpang Kayangan, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Balam KM 37, Jalan Lintas Riau-Sumut, Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi perjudian jenis togel online. Kemudian anggota kepolisian Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Andri Roi Saputra Manurung, saksi Frandy Rianto dan Theofilus Yosefanrow langsung menuju ke lokasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi Andri Roi Saputra Manurung, saksi Frandy Rianto dan Theofilus Yosefanrow berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang merekap nomor-nomor togel di sebuah buku. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Itel warna biru, uang tunai sebesar Rp1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 4 (empat) buah pena. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa Terdakwa berperan sebagai yang memasang nomor togel pesanan dari para pemasang di sebuah situs online, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mendepositkan sejumlah uang ke situs online Raja Bandot dengan transfer via Bank BRI yang mana Terdakwa sudah memiliki akun dengan nama ID lidia123 dan password lidia123 pada server Singapura maupun Hongkong, kemudian Terdakwa menunggu pemesan atau pembeli nomor togel melalui SMS atau via chat Whatsapp maupun pesan secara langsung kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa catat



nomor tersebut untuk dipesankan di situs Raja Bandot tersebut dengan ketentuan nomor yang bisa dibeli adalah angka 00-99 (untuk dua angka), angka 000-999 (untuk tiga angka) dan angka 0000-9999 (untuk empat angka), selanjutnya setelah memesan nomor togel tersebut kemudian Terdakwa mengarahkan pembeli untuk memilih nominal perkalian uang yang akan dipesan mulai dari nominal kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya jika nomor togel yang dibeli adalah nomor togel yang keluar nantiya pembeli akan mendapat hadiah berupa uang, semakin besar jumlah uang yang akan dibeli untuk nomor togel semakin besar pula hadiah yang akan di dapatkan si pembeli nomor;

Menimbang bahwa jika pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka jika angka yang dipasang tersebut keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu untuk pemasangan 3 (tiga) angka jika angka yang dipasang tersebut keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka jika angka yang dipasang tersebut keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keuntungan tersebut berlaku kelipatan sesuai nominal yang dipasang;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap pembeli nomor togel tersebut sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau perharinya Terdakwa mendapat keuntungan bersih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan jenis togel dikategorikan sebagai permainan judi atau tidak;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan diketahui dalam pola permainan jenis togel maka untuk dapat dinyatakan pemenang adalah jika pasangan nomor atau angka



yang dipasang keluar dalam situs online Raja Bandot sehingga pada prinsipnya bergantung kepada tepat atau tidaknya tebakan pasangan angka yang dipilih atau tegasnya permainan tersebut sifatnya hanya peruntungan belaka, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bentuk pertaruhan yang dilakukan dalam permainan jenis togel adalah suatu bentuk permainan judi;

Menimbang bertolak dari pertimbangan tersebut diatas, maka setelah mencermati rangkaian perbuatan Terdakwa yang menerima pasangan nomor atau angka undian berhadiah yang dipasang oleh masyarakat yang datang secara langsung atau dikirimkan melalui sms atau via chat whatsapp kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dimaksud memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap pembeli nomor togel tersebut sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau perharinya Terdakwa mendapat keuntungan bersih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari sehingga dinilai Terdakwa secara sadar telah melangsungkan kegiatan permainan tersebut sebagai mata pencarian dan sebagaimana fakta pula dipersidangan Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan kesempatan untuk bermain judi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut senyatanya dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk ITEL warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta uang tunai sebesar Rp1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 4 (empat) buah pena, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Marihot Sitinjak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Itel warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku rekapan;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 4 (empat) buah pena;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Satria Faza Andromeda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati, A.S., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Rhl